



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran (Usia 0 - 60 hari)

No. SK : 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

Persyaratan

1. Membawa fotokopi Kartu Keluarga terbaru
2. Membawa surat keterangan kelahiran asli dari RS/Bidan
3. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil
4. Membawa fotokopi KTP el suami istri dan saksi 2 orang
5. Membawa fotokopi buku nikah legasir
6. Mengisi surat pernyataan tanggungjawab mutlak kebenaran kelahiran (jika tidak ada surat keterangan kelahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menginput ke dalam sistem
5. Operator akan memberikan bukti pengambilan dokumen jika sudah lengkap/benar/tidak ada kendala
6. Operator akan mengembalikan dokumen jika belum lengkap/tidak benar/ada kendala
7. Operator mencetak dan mengajukan draft untuk diverifikasi oleh pejabat verifikator
8. Pejabat verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan dokumen untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
9. Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
10. Petugas pengambilan akan mencetak dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
11. Petugas pengambilan memberikan dokumen kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Rentang waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Baru (baru Cetak < 60 hari)

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcapil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR